

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menetapkan bahwa tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mengembangkan kehidupan intelektual bangsa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara terkait dengan barang publik, jasa publik, dan layanan administratif. Tugas pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik berpendapat bahwa Pelayanan publik merujuk pada layanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai pelaksana negara kepada warganya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat berbagai jenis layanan yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik, antara lain pelayanan jasa publik,

---

<sup>1</sup> Indah Cahyani, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2021) 10.

pelayanan administratif, dan pelayanan barang publik. Bentuk dari pelayanan administratif adalah berupa perizinan yang menjadi salah satu aspek penting dalam ruang lingkup pelayanan publik.<sup>2</sup>

Izin merupakan suatu instrumen dalam hukum administrasi negara yang banyak digunakan, karena izin berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal kepemilikan atau penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Izin usaha merupakan suatu dokumen resmi yang berasal dari instansi yang berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Di Indonesia pelaku usaha khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan ekonomi mendorong para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing. Hal paling utama bagi para pelaku usaha adalah legalitas badan usaha secara resmi dari pemerintah agar usahanya dapat bertahan dan terus berkembang. Sebagai otoritas yang berwenang mengeluarkan izin, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan. Dengan adanya izin, tindakan yang sebelumnya dilarang dapat menjadi sah dan dibolehkan.<sup>3</sup> Selain sebagai persyaratan formil, izin juga berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

---

<sup>2</sup>Assegaf dkk, "Pelaksanaan Online Single Submission Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah," *Diponegoro law journal*, Vol 8, No. 2 (2019)

<sup>3</sup>Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, (Klaten: Lakeisha, 2021) 17.

Pada tahun 2018, pemerintah mengambil langkah untuk menyederhanakan proses perizinan berbasis online dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). Sistem ini dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). Definisi perizinan berusaha menurut Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah:

*“Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen”.*

Kemudian yang dimaksud dengan OSS berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah:

*“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”.*

Melalui OSS para pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya disebut NIB) yang berfungsi sebagai legalitas usaha dan bukti pendaftaran pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kekurangan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah bahwa setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha, mereka tidak dapat langsung menjalankan kegiatan

usahanya, tetapi harus memenuhi komitmen atau memperoleh izin komersial atau operasional terlebih dahulu sebelum usahanya dapat dijalankan sehingga kemudahan dalam mengurus izin usaha menjadi kurang efektif.

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang mengubah mekanisme perizinan dengan tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berdasarkan risiko. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Untuk mewujudkan efisiensi dalam proses perizinan, berdasarkan Pasal 12 UU Cipta Kerja pemerintah kemudian menetapkan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021) yang dikenal sebagai sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA). Dalam pendekatan ini, risiko digunakan sebagai acuan untuk memberikan izin kepada pelaku usaha. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak lagi diatur tentang mengenai adanya komitmen untuk memperoleh izin komersial atau operasional seperti yang terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, karena kegiatan usaha dinilai berdasarkan risiko yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.

Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2021), dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 2021) untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pendekatan Berbasis Risiko adalah suatu pendekatan di mana tingkat risiko menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Ketika suatu aktivitas bisnis memiliki potensi risiko tinggi, pemerintah akan menerapkan kontrol yang ketat dan memerlukan lebih banyak perizinan. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 kegiatan usaha diklasifikasikan kedalam empat kategori risiko yaitu: risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Dalam kegiatan usaha penetapan risiko didasarkan kepada tingkat dan potensi bahaya terhadap suatu kegiatan usaha.<sup>4</sup>

PP Nomor 5 Tahun 2021 memberikan kemudahan bagi para Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau kegiatan usaha dengan kategori risiko rendah berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang berbunyi, ”

1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha”.
2. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.”

Yang artinya NIB bagi kegiatan usaha dengan kategori risiko rendah yang dilakukan oleh UMK berlaku sebagai identitas sekaligus legalitas tunggal untuk

---

<sup>4</sup>Erni, Febri jaya “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha”. *jurnal wajah hukum Volume 6(2)*. Oktober (2022). 251

menjalankan kegiatan usaha, selain itu NIB tersebut juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) serta jaminan produk halal. Kemudian untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah, izin yang diperlukan meliputi NIB dan sertifikat standar dalam bentuk pernyataan mandiri.<sup>5</sup> Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan kategori risiko tinggi, perizinan yang dibutuhkan adalah NIB dan izin yang telah diverifikasi oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama sebagai provinsi penghasil garam dengan capaian produksi 399.023,60 ton pada tahun 2020, nilai produksi tersebut didominasi oleh Pulau Madura yang merupakan daerah penyumbang utama hasil produksi garam di Indonesia.<sup>6</sup> Pulau Madura secara administratif terdiri atas empat Kabupaten yaitu, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dari keempat Kabupaten tersebut Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu penghasil garam terbesar karena menjadi sentra produksi garam rakyat dan mempunyai areal tambak garam yang luas sekitar 913,5 hektare. Luas areal tambak garam tersebut tersebar dalam 15 desa pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Tlanakan.

Salah satu desa di Kabupaten Pamekasan yang menjadi penghasil garam terbesar adalah Desa Bunder yang terletak di Kecamatan Pademawu dengan luas lahan sebesar 402,77 dan luas areal tambak garam secara keseluruhan di Desa ini Mencapai mencapai 202,26 hektare tambak garam. Desa Bunder sendiri pada bagian utara berbatasan dengan Desa Konang, kemudian pada bagian selatan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 13 PP Nomor 5 Tahun 2021

<sup>6</sup><https://kkp.go.id> > sosek > artikel Produksi Garam Tahun 2020 – KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan <diakses pada tanggal 4 Februari 2023>

berbatasan dengan Selat Pademawu Timur, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Pademawu.

Potensi ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat desa yang dikelola oleh Bumdes Mutiara Saghara Desa Bunder dengan membentuk eduwisata garam yang dibentuk untuk memperkenalkan hasil dari garam yang di produksi oleh masyarakat desa. Adapun garam yang diproduksi oleh petani garam di Desa Bunder berupa garam krosok dan garam rebus, untuk garam krosok langsung dijual oleh petani garam ke perusahaan karena tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sedangkan untuk garam rebus (rekristalisasi) diolah sendiri dan dikemas sebagai garam konsumsi beryodium.

Namun untuk garam konsumsi yang diproduksi oleh Bumdes di Desa Bunder tidak dapat diedarkan karena mengalami kesulitan dalam proses perizinannya. Konsep perizinan tunggal bagi UMK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat diimplementasikan terhadap produk garam konsumsi karena garam konsumsi diwajibkan untuk memenuhi SNI dan izin Edar BPOM MD terlebih dahulu sebelum diedarkan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengatur bahwa Garam konsumsi beryodium adalah produk makanan yang harus menerapkan atau wajib ber-SNI. Oleh karena itu setiap pelaku usaha garam konsumsi diwajibkan untuk melakukan sertifikasi SNI terlebih dahulu agar garam konsumsinya dapat diedarkan.

Implikasinya adalah garam konsumsi dari Bumdes tidak dapat diedarkan secara luas dipasar karena belum memenuhi izin legalitas untuk pemasaran garam melainkan hanya dapat dijadikan souvenir dari eduwisata garam di Desa Bunder. Hal tersebut menjadikan NIB yang seharusnya menjadi legalitas tunggal bagi UMK tidak bisa dilakukan karena harus memenuhi izin yang wajib bagi garam konsumsi terlebih dahulu sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap izin usaha atau NIB yang telah didapatkan.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka disusunlah penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Garam Konsumsi Dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara Saghara Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi?
- b. Bagaimana Problematika Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi?

## **1.3 Tujuan**

- a. Untuk Menganalisis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi.

- b. Untuk Menganalisis Problematika Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi.

#### 1.4 Kegunaan

- a. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan pembahasan pada penelitian ini dapat bermanfaat untuk tambahan informasi bagi kalangan akademisi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih referensi pedoman untuk penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

- b. Kegunaan secara praktis

Diharapkan pembahasan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pengaturan perizinan berusaha melalui OSS RBA.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **“Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Unit Usaha Garam Konsumsi Dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara Saghara Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**, belum pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelusuran di beberapa kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah :

- a. Skripsi Oleh Anneta Cornelia Budianto Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2022, dengan judul “Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Kemudahan Berusaha Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMK-

M) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. fokus dari penelitian ini adalah menganalisa dasar pertimbangan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal kemudahan berusaha UMK-M setelah berlakunya UU Cipta Kerja serta penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.

Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah penelitian tersebut merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sedangkan penelitian sekarang merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kasus yakni terhadap pelaku usaha garam konsumsi di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan.

- b. Skripsi Oleh Rinanda Apidanti Amawiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021, dengan judul “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara”. Penelitian tersebut menganalisa bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Batubara. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Batubara belum mempunyai peraturan daerah sebagai aturan pelaksana dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, serta masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti, ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi.

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana dalam penelitian terdahulu menganalisa bagaimana implementasi kebijakan perizinan usaha di kabupaten Batu Bara sedangkan dalam penelitian saat ini lokasinya berada di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Fokus analisa dalam penelitian sekarang spesifik terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaku usaha garam konsumsi dari Bumdes di Desa Bunder.

- c. Jurnal oleh Desi Arianing Arum Universitas Airlangga tahun 2019, dengan judul “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia”. Penelitian tersebut menganalisa bagaimana kepastian hukum dari izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat problematika hukum dalam penerapan OSS. Permasalahan yang diidentifikasi adalah berupa adanya cacat substansi, wewenang, dan prosedur dalam keabsahan izin usaha yang didapatkan dari sistem OSS.

Perbedaannya adalah jurnal diatas menganalisa dengan jenis penelitian hukum normatif dan fokus penelitiannya perizinan berusaha yang belum berbasis risiko atau mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini sifatnya empiris dan mengacu pada perizinan berusaha yang telah berbasis risiko.

Agar lebih mudah memahami penelitian sebelumnya berikut disajikan dalam bentuk tabel yang memuat fokus pembahasan dari penelitian sebelumnya serta korelasinya dengan penelitian ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

| No | Peneliti<br>Sebelumnya                                                                                           | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                           | Fokus Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korelasi dengan<br>Penelitian ini                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Anneta<br>Cornelia<br>Budianto<br>Fakultas<br>Hukum<br>Universitas<br>Airlangga<br>Tahun 2022,                   | “Pengaturan<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Berbasis Risiko<br>Terhadap<br>Kemudahan<br>Berusaha Usaha<br>Mikro, Kecil, Dan<br>Menengah<br>(UMK-M)<br>Setelah<br>Berlakunya<br>Undang-Undang<br>Nomor 11 Tahun<br>2020 Tentang<br>Cipta Kerja” | Menganalisa dasar<br>pertimbangan<br>pengaturan<br>perizinan berusaha<br>berbasis risiko<br>dalam hal<br>kemudahan<br>berusaha UMK-M<br>setelah berlakunya<br>UU Cipta Kerja<br>serta penerapan<br>perizinan berusaha<br>berbasis risiko<br>melalui <i>Online<br/>Single Submission</i><br>(OSS) berbasis<br>risiko. | Korelasinya<br>adalah sama-sama<br>menganalisa<br>perizinan<br>berusaha berbasis<br>risiko terhadap<br>UMK-M dengan<br>berdasarkan pada<br>kepastian,<br>keadilan dan<br>kemanfaatan<br>hukum |
| 2. | Rinanda<br>ApidantiAma<br>wiyah<br>Fakultas<br>Hukum<br>Universitas<br>Muhammadi<br>yah Sumatera<br>Utara (2021) | “Penerapan<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Berbasis Risiko<br>Bagi Pelaku<br>Usaha Kecil Dan<br>Menengah Di<br>Kabupaten Batu<br>Bara”                                                                                                         | Membahas<br>kebijakan OSS<br>RBA di Kabupaten<br>Batubara serta<br>menganalisa<br>bagaimana bentuk<br>kepatuhan hukum<br>para pelaku usaha<br>mikro, kecil dan                                                                                                                                                       | Korelasinya<br>adalah sama-sama<br>menganalisa<br>Implementasi<br>kebijakan<br>perizinan<br>berusaha berbasis<br>risiko terhadap<br>UMK.                                                      |

|    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                                                                                                                     | menengah di<br>Kabupaten<br>Batubara.                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 3. | Desi Arianing<br>Arrum<br>Universitas<br>Airlangga<br>Surabaya<br>(2021) | “Kepastian<br>Hukum Dalam<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Terintegrasi<br>Secara Elektronik<br>( <i>Online Single<br/>Submission</i> ) di<br>Indonesia” | Membahas<br>bagaimana konsep<br>OSS berdasarkan<br>teori kepastian<br>hukum beserta<br>problematisa pasca<br>berlakunya PP<br>Nomor 24 Tahun<br>2018. | Korelasinya<br>adalah sama-sama<br>mengkaji<br>kepastian hukum<br>dari kebijakan<br>perizinan<br>berusaha yang<br>terintegrasi secara<br>elektronik. |

Sumber : Kreasi Penulis

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu cara atau proses yang ditempuh untuk menemukan aturan, prinsip atau doktrin hukum guna untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena bertujuan untuk mempelajari aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian Hukum empiris memandang hukum sebagai disiplin yang

---

<sup>7</sup>H.Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.2009) 175.

bersifat empiris atau realitas hukum dalam hal ini hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin yang normatif dan aplikatif belaka. Oleh karena itu penelitian hukum empiris menjadi penelitian hukum yang fungsinya untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat atau melihat hukum dalam arti yang sebenarnya.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perskriptif dan pendekatan fakta. Pendekatan perskriptif adalah keharusan-keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang dan berlakunya dalam masyarakat. Pendekatan fakta yaitu pendekatan dengan melihat fakta-fakta di lapangan, data yang diambil melalui metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.<sup>8</sup>

### **1.6.3 Lokasi Penelitian dan Responden**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun memilih Kabupaten Pamekasan menjadi lokasi penelitian karena potensi produksi garam konsumsi yang besar. Sehingga perlu adanya suatu kajian untuk membantu mendorong industri garam disana agar dapat berkembang dengan maksimal, seperti halnya Bumdes di Desa Bunder yang tidak dapat memasarkan produk garamnya karena belum mengantongi izin yang wajib untuk pemasaran garam. Kemudian responden dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a) Direktur Bumdes Mutiara Saghara Desa Bunder.
- b) Bidang Bina Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>8</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2009) 36

- c) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan didapatkan langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, data lapangan ini disebut sebagai data primer. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi dari orang lain sebagai narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
- b) Observasi, merupakan suatu bentuk pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni terhadap Bumdes Mutiara Saghara Desa Bunder. observasi dilakukan dengan Pengamatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terstruktur, kemudian hasil pengamatan diinterpretasikan untuk mendapatkan temuan-temuan yang penting dalam penelitian. penafsiran data dari hasil observasi dilakukan secara objektif dan menghubungkan hasil pengamatan dengan teori atau konsep yang relevan dengan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko.
- c) Studi kepustakaan, pada tahap ini, peneliti perlu untuk melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai literatur atau sumber yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Literatur atau sumber berupa peraturan perundang-undangan serta pencarian literatur lain yang relevan dengan topik

penelitian melalui berbagai macam sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan database elektronik.

#### **1.6.5 Analisa Data**

Analisis data adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi melalui pengolahan data secara logis dan teratur. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mencari dan memilah doktrin, asas, norma, dan pasal yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi pola atau kualifikasi tertentu yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data kualitatif ini akan dianalisis secara sistematis, dengan proses seleksi, pengolahan, dan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang dimaksud.